



SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN
PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- c. bahwa Peraturan Wali Kota Depok Nomor 129 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam di Lingkungan Pemerintah Kota Depok sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 129 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Meetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 129 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN
PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR
HITAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

Pasal 1

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 129 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pengenaan Sanksi
Pencantuman dalam Daftar Hitam di Lingkungan
Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah kota Depok Tahun
2016 Nomor 129), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 Desember 2018
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 98

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005